

039/ZP/VI/2017

Jakarta, 5 Juni 2017

Kepada Yth.,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	24 /PUU-XV/2017
Hari	Selasa
Tanggal	6 Juni 2017
Jam	08.19 WIB

Hal : **Permohonan Pengujian Atas Pasal 40A Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ("UU PILKADA") serta Pasal 23 Ayat (2), Pasal 23 Ayat (3) dan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ("UU PARPOL")**

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., Abdullah, S.H., Erni Rasyid, S.H., Ahmad Waluya M., S.H., Zainab Musyarrafah, S.H., A. Ryza Fardiansyah, S.H., Titin Fatimah, S.H., Ahmad, S.H., M.H., Zul Fahmi, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum **ZOELVA & PARTNERS** yang beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23 Unit B, Jln.Sultan Iskandar Muda, Jakarta 12240, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri

ZOELVA & PARTNERS

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2016 (terlampir).

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

Nama : **H. DJAN FARIDZ;**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/5 Agustus 1950;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Four Seasons Residence, Spring Tower #29D.
Jl. Setiabudi RT. 007/RW. 003, Kel. Setiabudi,
Kec. Setiabudi, Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut **PEMOHON;**

PEMOHON dengan ini mengajukan Permohonan Uji Materil Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ("**UU PARNPOL**") (**Bukti P - 1**) dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang ("**UU PILKADA**") (**Bukti P - 2**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut "**UUD 1945**") (**Bukti P - 3**).

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

ZOELVA & PARTNERS

2. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 29 Ayat (1) huruf a menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;”*

3. Bahwa Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 Ayat (1) huruf a menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;”*

4. Begitupula dengan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan :

“(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

5. Adapun Permohonan PEMOHON adalah permohonan pengujian atas Pasal 40A Ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“**UU PILKADA**”) dan Pasal 23 Ayat (2) dan Ayat (3) Serta Pasal 33 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (“**UU PARPOL**”).

6. Oleh karena Permohonan PEMOHON adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 maka permohonan tersebut merupakan lingkup kewenangan yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi;

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

7. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“**UU MK**”) sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 menentukan bahwa :

“PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

8. Adapun tentang kerugian konstitusional, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, terdapat 5 kriteria menentukan adanya kerugian konstitusional, yaitu :

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh UUD 1945;

ZOELVA & PARTNERS

- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON tersebut dianggap oleh PEMOHON telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
9. Bahwa PEMOHON adalah perseorangan warga negara Republik Indonesia (**Bukti P - 4**) yang dirugikan hak konstitusionalnya yang dilindungi oleh konstitusi yaitu hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dan hak untuk memperoleh perlindungan keadilan dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dimana seharusnya PEMOHON adalah orang yang berhak untuk disahkan sebagai Ketua Umum DPP PPP oleh Kementerian Hukum dan HAM. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM walaupun telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) akibat adanya norma pasal 23 Ayat (2) dan (3) dan Pasal 33 UU PARPOL serta Pasal 40A Ayat (3) UU PILKADA tersebut.
10. Bahwa akibat adanya norma undang-undang tersebut telah memberi kemungkinan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

ZOELVA & PARTNERS

mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung RI No. 504 K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015 (**Bukti P - 5**) jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 (**Bukti P - 6**) yang telah memutuskan bahwa pengurus DPP PPP yang sah secara hukum adalah pengurus yang dipimpin oleh PEMOHON sebagai Ketua Umum.

11. Bahwa berikut ini PEMOHON akan menguraikan tentang kerugian Konstitusional PEMOHON dengan uraian sebagai berikut :

11.1. Bahwa PEMOHON ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP PPP sesuai dengan Akta No. 17 Tanggal 7 November 2014 tentang Pernyataan Ketetapan Muktamar VIII Mengenai Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Mas Bhakti Periode 2014-2019 yang dibuat di hadapan Notaris H. Teddy Anwar, S.H., SpN. (**Bukti P - 7**).

11.2. Bahwa ditetapkannya PEMOHON sebagai Ketua Umum DPP PPP merupakan hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan yang dilaksanakan di Puri Agung Convention Hall Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan 2 November 2014 (vide Bukti P - 4) yang dilaksanakan sebagai implementasi Keputusan Mahkamah Partai DPP PPP Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 dan Rapat Pengurus Harian DPP PPP yang dilaksanakan oleh Majelis Syari'ah pada tanggal 21 Oktober 2014 yang pada pokoknya menetapkan tempat dan waktu penyelenggaraan Muktamar VIII di Jakarta.

ZOELVA & PARTNERS

- 11.3. Bahwa sebelumnya Pada tanggal 15 - 18 Oktober 2014 Sdr. Romahurmuziy secara sepihak menyelenggarakan kegiatan menyerupai Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya. Penyelenggaraan Muktamar mana senyatanya merupakan sebuah kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Pengurus DPP PPP yang sah dan masih menjabat saat itu. Muktamar tersebut kemudian menghasilkan keputusan untuk mengangkat Sdr. Romahurmuziy secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP PPP.
- 11.4. Bahwa Kepengurusan hasil Muktamar VIII Surabaya tersebut kemudian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui SK No. M.HH-07.AH.11.01 tanggal 28 Oktober 2014. Atas pengesahan tersebut, Pengurus sah DPP PPP yang dijabat oleh Dr. H. Suryadharma Ali, M.Si. selaku Ketua Umum mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap Menteri Hukum dan HAM terkait tindakan Menteri Hukum dan HAM yang menerbitkan SK No. M.HH-07.AH.11.01 tersebut yang putusan akhirnya yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 504 K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014.
- 11.5. Bahwa kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tertanggal 2 November 2015 yang memutuskan perselisihan kepengurusan internal DPP PPP menyatakan bahwa Pengurus DPP PPP yang sah adalah Pengurus DPP PPP yang dipimpin oleh PEMOHON (Vide Bukti P - 6).

- 11.6. Bahwa atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 504 K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015, Menteri Hukum dan HAM kemudian mencabut SK M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 melalui SK Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01 .AH.11.01 tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016. SK Pencabutan ini juga pada dasarnya merupakan tindakan sewenang-wenang menteri Hukum dan HAM karena dilakukan setelah Putusan Mahkamah Agung RI No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tertanggal 2 November 2015 mengesahkan Muktamar VIII DPP PPP yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober - 2 November 2014 di Jakarta yang menetapkan PEMOHON I sebagai Ketua Umum dan PEMOHON II sebagai Sekretaris Jenderal DPP PPP masa bhakti 2014 - 2019.
- 11.7. Bahwa walaupun pencabutan SK M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal tanggal 7 Januari 2016, namun Menteri Hukum dan HAM tidak juga mengesahkan kepengurusan PEMOHON berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tertanggal 2 November 2015 tersebut.
- 11.8. Bahwa adapun Muktamar VIII DPP PPP yang sah dan berdasarkan mekanisme partai adalah Muktamar VIII DPP PPP yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober - 2 November 2014 di Jakarta. Pada Muktamar tersebut, PEMOHON I dan PEMOHON II ditetapkan sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP masa bhakti Periode 2014-2019. Hal tersebut juga dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tertanggal 2 November 2015 yang

ZOELVA & PARTNERS

memutuskan bahwa Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya yang dilaksanakan pada tanggal 15-18 Oktober 2014 tidak sah dengan segala akibat hukumnya, termasuk namun tidak terbatas pada kepengurusan yang dibentuk berdasarkan hasil muktamar tersebut. Putusan tersebut juga menyatakan dengan tegas bahwa Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober – 2 November 2014 adalah Muktamar yang sah dan mengesahkan kepengurusan yang dibentuk berdasarkan hasil Muktamar tersebut.

- 11.9. Bahwa seharusnya menurut hukum, Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM adalah kepengurusan DPP PPP yang dipimpin oleh PEMOHON. Akan tetapi, Kementerian HUKUM dan HAM dengan Surat Keputusan (SK) No. M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 (**Bukti P - 8**) mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dan mendaftarkan kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan yang dilaksanakan di Pondok Gede pada tanggal 8 sampai 11 April 2016 yang dipimpin oleh H.M. Romahurmuziy sebagai Ketua Umum, padahal Muktamar Pondok Gede tersebut dilaksanakan setelah terbitnya putusan pengadilan a quo bukan oleh PEMOHON selaku pengurus yang sah. Sehingga tindakan tersebut tentu saja sangat merugikan PEMOHON karena seharusnya PEMOHON adalah orang yang berhak untuk disahkan sebagai Ketua Umum DPP PPP oleh Kementerian Hukum dan HAM.